



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 146/Pid.C/2022/PN Njk

Sidang Pengadilan Negeri Nganjuk, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Dermojoyo No. 20 Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, pukul 14.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suwardi Bin Suardi;

Susunan Sidang:

M. HASANUDDIN HEFMI, S.H., M.H. Hakim;

Adang Tjepaka, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Slamet Riyadi Als. Jebuk Bin Mujiono (Alm);
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun / Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

Nihil;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir seorang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama:

Halaman1 BA Sidang Nomor 146/Pid.C/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Jamiatiningsih, lahir di Nganjuk, umur 52 tahun (10 Juni 1970) jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun / Desa Sugihwaras, RT.002 RW.002 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;

Atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku sudah kenal dengan terdakwa sebelum kejadian perkara, masih ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, namun saksi tidak bekerja dan tidak menerima upah darinya;

Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Apakah saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelum ini

- Ya benar, saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kantor Polisi;

Ada masalah apa saksi sampai diperiksa di kantor polisi

- Saya diperiksa di kantor polisi karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saya yang kemudian saya laporkan ke Polsek Prambon;

Kapan dan dimana kejadiannya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi

- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di rumah terdakwa di Dusun / Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

Ada masalah apa sehingga saksi sampai dianiaya oleh terdakwa

- Saya dianiaya oleh terdakwa mungkin atas perkataan saya yang telah menyinggung perasaan terdakwa, lalu terdakwa bilang ke saya "Lambe lamis" (mulut bohong) kemudian tiba-tiba saya ditarik baju saya bagian krah sebelah kiri sehingga menyebabkan saya terjatuh ke lantai;
- Dari kejadian itu sampai sekarang saya masih merasakan sakit di bagian dada sebelah kanan terasa nyeri;

Apakah saksi sudah pernah diperiksakan ke rumah sakit

- Ya benar, saya sudah pernah periksa ke rumah sakit Kertosono dan juga atas biaya saya sendiri;

Apakah terdakwa sudah mendatangi ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberi santunan pengobatan

- Terdakwa memang sudah pernah datang ke rumah saya untuk meminta maaf tetapi saya belum bisa untuk memberikan maaf;

Kalau sekarang terdakwa meminta maaf kepada saksi apakah saksi mau memaafkan ...?

- Ya saya mau menerima permintaan maaf dari terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar semuanya dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman2 BA Sidang Nomor 146/Pid.C/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi?

- Ya benar, saya yang telah ditangkap oleh Polisi;

Apa sebabnya terdakwa sampai ditangkap?

- Saya ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Siti Jamiatiningsih;

Kapan dan dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban?

- Saya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di rumah saya di Dusun / Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

Mengapa terdakwa sampai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban?

- Saya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban telah ngomong yang tidak benar / berkata bohong sehingga saya tersinggung sehingga saya terbawa emosi lalu saksi korban saya tarik krah bajunya sehingga dia terjatuh;

Apakah terdakwa ada rasa menyesal atas kejadian ini?

- Ya benar, dari kejadian ini saya sekarang merasa menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi nantinya;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan akan menjatuhkan putusannya, dan untuk terdakwa diperingatkan untuk memperhatikan dan mendengarkan baik-baik putusan yang akan dibacakannya nanti;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI ALS. JEBUK BIN MUJIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 BA Sidang Nomor 146/Pid.C/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adang Tjepaka, S.H.

M. HASANUDDIN HEFMI, S.H., M.H.

Halaman 4 BA Sidang Nomor 146/Pid.C/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)